



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Jumrin bin Jelmi, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, Alamat di Jalan Yos. Sudarso, RT.001/RW.002, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, disebut **Pemohon**.

Bermaksud mengajukan permohonan Perwalian anak atas anak bernama;

Adit Saputra bin Laode Halia, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jalan Yos. Sudarso, RT.001/RW.002, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



102/Pdt.P/2023/PA.Kdi, tanggal 2 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Hasmiatin Binti Aras adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 1997 dan telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laineai, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: PWI/K6/106/1997, tertanggal 12 November 1997;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Adit Saputra bin Laode Halia, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Laode Halia bin Laode Rasihu dan Jalumia binti Jelmi yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2002 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/VII/26/2002, tertanggal 10 Juli 2002;
3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia telah disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama Adit Saputra bin Laode Halia dengan tujuan untuk melengkapi berkas dalam mengikuti Tes Bintara TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2025;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Primair:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak atas nama Adit Saputra bin Laode Halia diasuh oleh Pemohon (Jumrin bin Jelmi);
3. Menetapkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama Adit Saputra bin Laode Halia dengan tujuan untuk perlengkapan berkas dalam mengikuti Tes Bintara TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2025;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan mengenai permohonan Pemohon, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 2 Mei 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7471020203730001 tanggal 26 Juli 2023, atas nama Pemohon, yang telah dinastegel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.I/K.6/106/1997 tanggal 12 November 2016 atas nama Jumrin dan Hasmiatin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggaluku, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dinastegel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/VII/26/2002 tanggal 10 Juli 2002 atas nama Laode Halia dan Jalumiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah dinazzezel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471021204120001 tanggal 23 april 2025 atas nama Laode Halia, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-05122018-0034 tanggal 5 Desember 2018 , atas nama Adit Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendaris, Sulawesi Tenggara, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi .

Hadarman bin Jelmi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon, Pemohon bernama Jumrin, sedang istri Pemohon bernama Hasmiatin;
- bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian kepada kemanakan Pemohon bernama Adit Saputra;
- bahwa Pemohon dengan ibu kandung Adit Saputra yang bernama Jalumia, adalah saudara kandung;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Adit Saputra, sebagai syarat administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari, tahun 2025;
- bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Adit Saputra, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



- bahwa selama ini Adit Saputra sejak SD sampai sekarang tinggal bersama Pemohon, karena ayah dan ibu kandung Adit Saputra, berada di luar Kota Kendari;
 - bahwa saat ini Adit Saputra tetap tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari Adit Saputra;
 - bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
1. Laode Ahdan Fajar bin Darday, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon, Pemohon bernama Jumrin, juga kenal istri Pemohon bernama Hasmiatin;
 - bahwa saksi Pemohon mengajukan perwalian kepada kemanakan Pemohon bernama Adit Saputra;
 - bahwa Pemohon dengan ibu kandung Adit Saputra yang bernama Jalumia, adalah saudara kandung;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Adit Saputra, sebagai syarat administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Korem 143 Halu Oleo, Kendari, tahun 2025;
 - bahwa saksi ayah dan ibu kandung Adit Saputra, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
 - bahwa selama ini Adit Saputra, tinggal bersama Pemohon sejak masih SD sampai tamat SMU, karena ayah dan ibu kandung Adit Saputra, berada di luar Kota Kendari;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



- bahwa saat ini Adit Saputra tetap tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari Adit Saputra;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia, lahir tanggal 17 Juli 2006, pasangan suami istri dari Laode Halia bin Laode Rasihu dan Jalumia binti Jelmi, Pemohon bertujuan menjadi wali dari anak tersebut karena akan mendaftar sebagai anggota TNI AD Korem 143 Halu Oleo, tahun 2025, dan kedua orang tua anak tersebut dan istri Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1 sampai P.5, bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari anak yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia, lahir tanggal 17 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon bertujuan menjadi wali dan memohon penetapan hak perwalian atas anak tersebut;
- Bahwa Adit Saputra bin Laode Halia, anak dari pasangan suami istri Laode Halia bin Laode Rasihi dan Jalumia binti Jelmi ;
- Bahwa kedua orang tua Adit Saputra, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa penetapan wali atas nama anak yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia, sebagai syarat untuk mengikuti tes TNI AD Korem 143 Halu Oleo, Kendari tahun 2025;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon layak menjadi wali dari anak tersebut karena Pemohon tidak memiliki sifat yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Adit Saputra bin Laode Halia, karena ingin mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat pada Korem 143 Halu Oleo, Kendari;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak tersebut sudah setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Adit Saputra, karena anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Kendari;

Menimbang, bahwa persetujuan yang diberikan oleh orang tua Adit Saputra, kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya tersebut hanya khusus dipergunakan oleh Adit Saputra, untuk mendaftar sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Angkatan Darat pada Korem 143 Halu Oleo, di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut sudah setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya tersebut, hanya khusus dipergunakan oleh untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Korem 143 Halu Oleo, di Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Jumrin bin Jelmi) sebagai wali dari anak bernama (Adit Saputra bin Laode Halia), lahir tanggal 17 Juli 2006 khusus dipergunakan untuk Mendaftar calon Anggota TNI Angkatan Darat pada Korem 143 Halu Oleo, tahun 2025 di Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zul Qaidah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Peradilan, dengan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

H a k I m

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Hj. Ramsupitri Mohamad,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2025/PA.Kdi